



**P U T U S A N**

**Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kpn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX Rt.004 Rw.008 Desa XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ariesta Silvia Nanda, S.H. Advokat dan Konsultan hukum "ANANDA LAW" berkantor di jalan Langsep RT.05 RW.01 Desa Kedungpedaringan Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang berdasarkan Surat Kuasa No. 264/HK.SK/IV/2023 tanggal 05 April 2023 sebagai **Penggugat**

**Lawan**

**Tergugat**, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX Rt.004 Rw.008 Desa XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Singosari Kabupaten Malang; Alamat Sekarang : Tidak Diketahui Keberadaannya; , Desa Tunjungtirta, Singosari, Kab. Malang, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 29 Maret 2023 dalam Register Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kpn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 21 Desember 2008 dihadapan pemuka agama Budha yang bernama BS. Anton Triyono dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 18 Februari 2009, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor: 62/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang, tertanggal 18 Februari 2009;

2. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama di mess Karyawan tempat Penggugat bekerja di daerah Desa Tirta Kecamatan Singosari Kabupaten Malang selama kurang lebih 2 (dua) tahun kemudian di menumpang di rumah saudara yang beralamat di Jl Raya Ngijo Desa Ngijo Kecamatan Karang Ploso selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke Jawa Tengah selama kurang lebih 6 (enam) tahun lalu Pindah lagi ke Malang tinggal bersama orang tua Penggugat di rumah kontrakan orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXX RT.004 RW.008 Desa XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Singosari Kabupaten Malang sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dalam Perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 1) ERYNNE NOVIA SANTOSO, Perempuan, Lahir di Malang tanggal 05 Januari 2011, usia 12 tahun;
  - 2) ERNEST RAFFERTY SANTOSO, Laki-laki, Lahir di Grobogan tanggal 30 Juli 2015;
4. Bahwa sejak awal Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat malas untuk bekerja, Penggugat selalu memotivasi Tergugat untuk mencari Pekerjaan yang bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga namun Tergugat selalu bersikukuh untuk membuka usaha namun setiap kali membuka usaha Tergugat tidak menjalankan dengan sungguh-sungguh sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat harus bekerja;
5. Bahwa setiap kali Penggugat menanyakan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak, Penggugat justru cek-cok dengan Tergugat, setiap kali cek-cok Tergugat pergi dari rumah selama beberapa hari dan tidak bisa dihubungi kemudian pulang seperti tidak terjadi apa-apa;
6. Bahwa setiap kali Penggugat menanyakan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak, Penggugat justru cek-cok dengan Tergugat, setiap kali cek-cok Tergugat pergi dari rumah selama beberapa hari dan tidak bisa dihubungi kemudian pulang seperti tidak terjadi apa-apa;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kpn



7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. Penggugat tinggal di rumah kontrakan orangtua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXX RT.004 RW.008 Desa XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan **lebih baik bercerai**, karena sudah tidak mungkin dapat dicapai rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana yang dimaksud oleh tujuan perkawinan tersebut;
9. Bahwa berdasarkan fakta diatas, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi bisa hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena **Perceraian**, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 (b) dan (f) peraturan pemerintah RI No.9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Maka dengan kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen c/q. Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

• **PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan, bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 21 Desember 2008 dihadapan pemuka agama Budha yang bernama BS. Anton Triyono dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada tanggal 18 Februari 2009, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor: 62/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang, tertanggal 18 Februari 2009, **Di Putus Karena Perceraian**;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang untuk didaftarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daftar register perceraian yang sedang berjalan agar diterbitkan Akta Perceraian;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

- **SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Negeri Kepanjen berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya sebagai Kuasa yang sah, meskipun telah dipanggil dengan patut menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku, yaitu sesuai dengan relas panggilan sidang tanggal 30 Maret 2023 dan tanggal 06 April 2023 yang dilakukan oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di muka persidangan, juga tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim memutuskan untuk tetap melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran pihak Tergugat maka proses mediasi sebagaimana ditentukan dalam pasal 130 HIR jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6, sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kpn



1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Eryne Novia Santoso, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ernest Rafferty Santoso, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Desa XXXXXXXXXXXXXXXX no 471.1/54/35.07.24.2006/2023 tanggal 16 Maret 2023, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang setelah disumpah sesuai dengan agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1.Saksi Bambang Priono:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman;
- Bahwa Saksi ketahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat dihadapan pemuka agama Budha yang bernama BS. Anton Triyono dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada tanggal 18 Februari 2009, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor: 62/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang, tertanggal 18 Februari 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama di mess Karyawan tempat Penggugat bekerja di daerah Desa Tirta Kecamatan Singosari Kabupaten Malang selama kurang lebih 2 (dua) tahun kemudian di menumpang di rumah saudara yang beralamat di Jl Raya Ngijo Desa Ngijo Kecamatan Karang Ploso selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke Jawa Tengah selama kurang lebih 6 (enam) tahun lalu Pindah lagi ke Malang tinggal bersama orang tua Penggugat di rumah kontrakan orang tua Penggugat yang beralamat di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX RT.004 RW.008 Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan Singosari Kabupaten Malang sampai dengan sekarang;

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 21 Desember 2008
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat Bahwa dalam Perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ERYNNE NOVIA SANTOSO dan ERNEST RAFFERTY SANTOSO;
- Bahwa sejak awal Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat malas untuk bekerja, Penggugat selalu memotivasi Tergugat untuk mencari Pekerjaan yang bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga namun Tergugat selalu bersikukuh untuk membuka usaha namun setiap kali membuka usaha Tergugat tidak menjalankan dengan sungguh-sungguh sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat harus bekerja;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat sekarang tinggal dan bekerja di Surabaya dan tidak pernah pulang;

## 2. Saksi Devi Ariana:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman;
- Bahwa Saksi ketahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat dihadapan pemuka agama Budha yang bernama BS. Anton Triyono dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada tanggal 18 Februari 2009, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor: 62/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang, tertanggal 18 Februari 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama di mess Karyawan tempat Penggugat bekerja di daerah Desa Tirta Kecamatan Singosari Kabupaten Malang selama kurang lebih 2 (dua) tahun kemudian di menumpang di rumah saudara yang beralamat di Jl Raya Ngijo Desa Ngijo Kecamatan Karang Ploso selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke Jawa Tengah selama kurang lebih 6 (enam) tahun lalu Pindah lagi ke Malang tinggal bersama orang tua Penggugat di rumah kontrakan orang tua Penggugat yang beralamat di

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX RT.004 RW.008 Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan Singosari Kabupaten Malang sampai dengan sekarang;

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 21 Desember 2008
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat Bahwa dalam Perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ERYNNE NOVIA SANTOSO dan ERNEST RAFFERTY SANTOSO;
- Bahwa sejak awal Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat malas untuk bekerja, Penggugat selalu memotivasi Tergugat untuk mencari Pekerjaan yang bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga namun Tergugat selalu bersikukuh untuk membuka usaha namun setiap kali membuka usaha Tergugat tidak menjalankan dengan sungguh-sungguh sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat harus bekerja;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat sekarang tinggal dan bekerja di Surabaya dan tidak pernah pulang;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 62/2009 tanggal, 18 Pebruari 2009 putus karena **PERCERAIAN**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan perihal ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sehingga beralasan hukum untuk menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan dengan segala akibat hukumnya, dan selanjutnya gugatan ini akan diputus secara verstek yaitu tanpa hadirnya Tergugat, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat maupun petitumnya dihubungkan dengan alat bukti surat maupun alat bukti Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada pokoknya gugatan Perceraian haruslah diajukan di daerah hukum Pengadilan yang meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatan Penggugat diketahui bahwa Tergugat terakhir bertempat tinggal Alamat di XXXXXXXXXXXXXXX Rt.004 Rw.008 Desa XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Singosari Kabupaten Malang; , Desa Tunjungtirta, Singosari, Kab. Malang, Jawa Timur, sehingga dengan demikian atas dasar tersebut Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 tentang menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya akan dipertimbangkan di akhir sambil menunggu pembuktian daripada petitum dibawahnya;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan petitum angka 2 dari Penggugat yakni menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama BS. Anton Triyono dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada tanggal 18 Februari 2009, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor: 62/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang, tertanggal 18 Februari 2009 *putus karena Perceraian*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan baik berdasarkan alat bukti surat maupun alat bukti Saksi diketahui bahwa berdasarkan fotokopi dari asli Akta Perkawinan atas nama Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang diberi tanda P-3 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kpn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah rumah tangga dengan alasan Tergugat sudah tidak mencintai Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat malas untuk bekerja, Penggugat selalu memotivasi Tergugat untuk mencari Pekerjaan yang bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga namun Tergugat selalu bersikukuh untuk membuka usaha namun setiap kali membuka usaha Tergugat tidak menjalankan dengan sungguh-sungguh sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat harus bekerja;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan demikian tujuan perkawinan tersebut telah diabaikan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diperbaiki lagi sehingga membuat Penggugat mantap untuk minta cerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak akan tercapai sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa Perceraian dapat terjadi karena antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran atau percecokan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Maka jelaslah bahwa Gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan bukan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan Saksi, maka Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya dan telah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu Perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas telah ternyata terdapat persesuaian antara isi dalil gugatan dan petitumnya Penggugat dengan alat bukti surat dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya untuk petitum angka 2 (dua) Penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 3 (tiga) yang menyatakan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk didaftar dalam register perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus dicatatkan di tempat perkawinan tersebut berlangsung dan di tempat perceraian tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh Penggugat kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka untuk pencatatan perceraian di tempat perkawinan berlangsung berdasarkan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai ke Kantor Dinas

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada petitum angka 2 telah dikabulkan, dan dikarenakan petitum angka 3 ini sangat berhubungan erat dengan petitum angka 2 (dua) maka secara mutatis mutandis untuk petitum angka 3 (tiga) ini haruslah dinyatakan dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) telah dikabulkan oleh Majelis Hakim maka untuk petitum angka 1 (satu) yakni tentang mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya juga harus dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal 182 (1) H.I.R, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap dipersidangan telah tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan, bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 21 Desember 2008 dihadapan pemuka agama Budha yang bernama BS. Anton Triyono dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada tanggal 18 Februari 2009, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor: 62/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang, tertanggal 18 Februari 2009, **Di Putus Karena Perceraian**;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang dan Dinas Kependudukan dan

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Malang untuk didaftarkan dalam daftar register perceraian yang sedang berjalan agar diterbitkan Akta Perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 2023, oleh kami Asma Fandun, S.H sebagai Hakim Ketua, Muhamad Aulia Reza Utama, S.H., dan Rakhmat Rusmin Widartha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kpn tanggal 29 Maret 2023, putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal tanggal **07 Juni 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Ramadiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Aulia Reza Utama, S.H.,

Asma Fandun, S.H.

Rakhmat Rusmin Widartha, S.H.,

Panitera Pengganti,

Rizky Ramadiawan, S.H., M.Hum,

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp.	80.000,00
3. Biaya pengandaan	Rp	21.000,00
4. Biaya Administrasi	Rp	15.000,00

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Kpn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ongkos Panggil	Rp	400.000,00
6. PNBP	Rp	20.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
8. Materai	Rp	10.000,00

----- +

**J u m l a h** Rp 586.000, 00

(enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah)